



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : RYANTO Alias CENTA;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44tahun/ 04 Maret1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AsamKaranjiNomor 178,  
KelurahanKassi-Kassi,KecamatanRappocini,  
Kota Makassar ;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Grab ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik,sejaktanggal23 November 2020sampaitanggal12 Desember 2020;
2. PerpanjanganPenuntut Umum,sejaktanggal13  
Desember2020sampaidengantanggal21 Januari2021;
3. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri I,sejaktanggal22 Januari  
2021sampaidengantanggal20 Februari2021;
4. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri II,sejaktanggal21 Februari  
2021sampaidengantanggal 22 Maret2021;
5. PenuntutUmum,sejaktanggal16 Maret 2021sampaitanggal04 April 2021;
6. Hakim, sejak tanggal 25Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2021sampai  
dengan tanggal 22Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DR. Muh. Ilyas Billah,SH.,MH., dkkdari Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum UMI (PKaBH-UMI), berdasarkan Penetapan Nomor : 444/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mks., tanggal 05 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 444/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks.tanggal 25Maret 2021,tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks., tanggal 29Maret 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ryanto Alias Centa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukitanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancamkan dalam dakwaankeduaya yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryanto Alias Centa, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selamaterdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan shabu- shabu dengan berat awal 92,8761 gram dan berat akhir 92,5597 gram ;
  - 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong ;
  - 1 (satu) batang sendok warna orange ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang berpenghasilan kecil, terdakwa sopan dalam persidangan dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal sertaberjanjitiidakakanmengulangi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa Ryanto Alias Centa, pada hariRabu, tanggal 11November 2020, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan AlauddinKota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Ketika terdakwadihubungi oleh saksiSaptaHadi, SH Alias Dandi (selanjutnyadisebut Dandi, yang posisinyaaberadadidalam Rutan sedangmenjalaniPidana) melalui HP dan menyuruhterdakwauntukmengambilNarkotikaJenis Shabu di Jalan Sultan Alauddin. Kemudiansaatterdakwatelahberada di Jalan Sultan Alauddinlaluterdakwamenghubungsaksi Dandi dan tak lama kemudianseoranglaki-lakimemakai masker yang tidakdikenali oleh terdakwamenghampiriterdakwa dan menyerahkan 5 (lima) sachet ukuransedangberisiNarkotikaJenis Shabu. Setelah ituterdakwapulangkerumahnya dan menyimpan 5 (lima) sachet ukuransedangberisiNarkotikaJenis Shabu tersebutkedalamkotakplastikberwarnaputihlaluterdakwasimpandidalamlemar iterdakwa;
- Bahwa pada hariJumat,tanggal 13 November 2020, terdakwakembalidihubungi oleh saksi Dandi, kemudianatasperintahdarisaksi Danditerdakwamenujuke Jalan TodopuliKota Makassar dan menyerahkan 3 (Tiga) sachet Plastik Sedang berisiNarkotikaJenis Shabu kepadaseoranglaki-laki yang tidakdikenal ;
- Bahwa pada hariSelasa,Tanggal 17 November 2020,AnggotasatuanNarkobaPolrestabes Makassar diantaranyaaksiDediHaeruddin dan A. Chalik P (yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memperoleh informasi masyarakat) mendatangirumahterdakwa di Jalan AsamKerANJI dan menemukanterdakwaberadadidalamrumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahanterhadapterdakwaakhirnyaditemukan 1 (satu) buah Kotak plastikberwarnaputih yang berisikan 2 (dua) sachet plastiksedangberisiNarkotikaJenis Shabu, 1 (satu) bungkus Sachet plastikkosong dan 1 (satu) batangsendokberwarna orange yang terdakwasimpandidalamlemariterdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4778/ NNF/ XI/ 2020 tertanggal 25November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GedeSuarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan SubonoSoekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- Kotak plastik bening PPPK berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 92,8761 gram;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik orange ;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa RyantoAlias Centa, pada hariSelasa, tanggal 17November 2020, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan AsamKerANJI Nomor 178, Kelurahan Kassi-Kassi, KecamatanRappocini, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, AnggotasatuanNarkobaPolrestabes Makassar diantaranyaaksiDediHaeruddin dan A. Chalik P (yang sebelumnya memperoleh informasimasyarakat) mendatangirumahterdakwa di Jalan AsamKerangi dan menemukanterdakwa berada didalamrumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahanterhadap terdakwaakhirnyaditemukan 1 (satu) buah Kotak plastikberwarnaputih yang berisikan 2 (dua) sachet plastiksedangberisiNarkotikaJenis Shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastikkosong dan 1 (satu) batangsendokberwarna orange yang terdawasimpandidalamlemariterdakwa. Berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotikajenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnyadariaksiSaptaHadi, SH Alias Dandi yang sedangmenjalanipidana di Rutan Makassar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4778/ NNF/ XI/ 2020 tertanggal 25November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GedeSuarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan SubonoSoekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :
  - Kotak plastik bening PPPK berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 92,8761 gram;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic orange ;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDI HAERUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Asam Keranji Nomor 178, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, karena terdakwa ditemukan membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 92,8761 gram dan berat akhir 92,5597 gram, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) batang sendok warna orange yang tersimpan di dalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Asam Keranji Makassar tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi bersama team menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyampaikan kalau ia memperoleh shabu-shabu tersebut temannya yang bernama Dandi yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sari Makassar, setelah memperoleh keterangan tersebut saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tidak diijazkan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi A. CHALIK P. menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Asam Keranji Nomor 178, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, karena terdakwa ditemukan membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah kotak plastik warnaputih yang berisikan 2 (dua) sachet plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 92,8761 gram dan berat akhir 92,5597 gram, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) batang sendok warna orange yang tersimpan di dalam lemari kamar terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Asam Keranji Makassar tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi bersama team menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa di sana saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyampaikan kalau ia memperoleh shabu-shabu tersebut temannya yang bernama Dandi yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sari Makassar, setelah memperoleh keterangan tersebut saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tidak dapat dihindari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Asam Keranji Nomor 178,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, karena ditemukan membawa, memiliki, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa berawal Ketika terdakwa dihubungi oleh sdr. Sapta Hadi, SH Alias Dandi melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu di Jalan Sultan Alauddin, kemudian saat terdakwa telah berada di Jalan Sultan Alauddin lalu terdakwa menghubungi saksi Dandi dan tak lama kemudian seorang laki-laki memakai masker yang tidak dikenali oleh terdakwa menghampirinya dan menyerahkan 5 (lima) sachet ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan 5 (lima) sachet ukuran sedang berisi Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dalam kotak plastik berwarna putih lalu terdakwa menyimpan di dalam lemari terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Dandi, kemudian diperintahkan menuju ke Jalan Toddopuli Kota Makassar untuk menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, saat terdakwa berada di rumahnya datang Petugas Polisi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Asam Keranji, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa akhirnya ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus Sachet plastik kosong dan 1 (satu) batang sendok berwarna orange yang terdakwa menyimpan di dalam lemari terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buahkotakplastikwarnaputih yang berisikan 2 (dua) sachetplastiksedangberisi shabu- shabu denganberatawal 92,8761 gram dan beratakhir 92,5597 gram, 1 (satu) bungkus sachet plastikkosong, 1 (satu) batangsendokwarna orange, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwaterdakwaditangkappada hariSelasa, tanggal 17 November 2021, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di JalanAsamKeranjilNomor 178, KelurahanKassiKassi, KecamatanRappocini, Kota Makassar, karenaditemukan membawa, memiliki, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berawal Ketika terdakwadihubungi oleh sdr.SaptaHadi, SH Alias Dandi yang posisinyaaberadadidalam Rutan sedangmenjalaniPidanamelalui HandphonelalumenyuruhterdakwauntukmengambilNarkotikajenisshabu-shabu di Jalan Sultan Alauddin, kemudiansaatterdakwatelahberada di Jalan Sultan Alauddinlalterdakwamenghubungisaksi Dandidan tak lama kemudianeoranglaki-lakimemakai masker yang tidakdikenali oleh terdakwamenghampiriterdakwa dan menyerahkan 5 (lima) sachet ukuransedangberisiNarkotikajenisshabu-shabu, setelahitutterdakwapulangkerumahnya dan menyimpan 5 (lima) sachet ukuransedangberisiNarkotikajenisshabu-shabutersebutkedalamkotakplastikberwarnaputihlalterdakwasimpandidalamlemariterdakwa;
- Bahwa pada hariJumat,tanggal 13 November 2020, terdakwakembalidihubungi oleh saksi Dandi, kemudianatasperintahdarisaksi Danditerdakwamenujke Jalan TodopuliKota Makassar dan menyerahkan 3 (tiga) sachet plastiksedangberisiNarkotikajenisshabu-shabukepadaseoranglaki-laki yang tidakdikenal ;
- Bahwa pada hariSelasa,tanggal 17 November 2020 AnggotasatuanNarkobaPolrestabes Makassar diantaranyaaksiDediHaeruddin dan A. Chalik P (yang sebelumnya memperolehinformasimasyarakat) mendatangiRumahterdakwa di Jalan AsamKerangi dan menemukanterdakwaberadadidalamrumahnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa akhirnya ditemukan 1 (satu) buah Kotak plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) batang sendok berwarna orange yang terdakwa simpan di dalam lemari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4778/ NNF/ XI/ 2020 tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa :
  - Kotak plastik bening PPPK berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 92,8761 gram;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik orange ;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Ryanto Alias Centa, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Ryanto Alias Centa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Ryanto Alias Centa, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Haeruddin, saksi A. Chalik P dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Asam Keranji Nomor 178, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, karena ditemukan membawa, memiliki, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Haeruddin, saksi A. Chalik P dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal ketika terdakwa di hubungi oleh sdr. Sapta Hadi, SH Alias Dandi yang posisinya berada di dalam Rutan sedang menjalani Pidana melalui Handphone lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Sultan Alauddin, kemudian saat terdakwa telah berada di Jalan Sultan Alauddin lalu terdakwa menghubungi saksi Dandi dan tak lama kemudian seorang laki-laki memakai masker yang tidak dikenali oleh terdakwa menghampirinya terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) sachet ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ituterdakwapulangkerumahnya dan menyimpanshabu-shabu tersebutdalamkotakplastikberwarnaputihdidalamlemariterdakwa;

Bahwaselanjutnyapada hariJumat, tanggal 13 November 2020, terdakwakembalidihubungi oleh saksi Dandi, kemudianatasperintahdarisaksi Dandi terdakwamenujke Jalan Todopulikota Makassar dan menyerahkan 3 (tiga) sachet plastiksedangberisiNarkotikajenis shabu-shabu kepadaseoranglaki-laki yang tidakdikenalkemudianpada hariSelasa, tanggal 17 November 2020 saksiDediHaeruddin dan A. Chalik P mendatangirumahterdakwa di Jalan AsamKerangi dan menemukanterdakwaberadadidalamrumahnyalaluselahdilakukanpemeriksaan dan pengegedahanterhadapterdakwaakhirnyaditemukan 1 (satu) buah Kotak plastikberwarnaputih yang berisikan 2 (dua) sachet plastiksedangberisiNarkotikaJenis Shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastikkosong dan 1 (satu) batangsendokberwarna orange yang terdakwasimpandidalamlemariterdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4778/ NNF/ XI/ 2020 tertanggal 25November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GedeSuarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan SubonoSoekimanselaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- Kotak plastik bening PPPK berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 92,8761 gram;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik orange ;
- benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.





alternatifKedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadiperantaradalamjualbeliataumenyerahkanNarkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ryanto Alias Centa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasaiaatamenyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram ;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwaRyanto Alias Centa, oleh karenaitudenganpidanapenjaraselama8 (delapan) tahundan dendasejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satumilyar), apabiladendatersebuttidakdibayarmakadigantidenganpidanapenjaraselama6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buahkotakplastikwarnaputih yang berisikan 2 (dua) sachet plastic sedangberisi shabu- shabu denganberatawal 92,8761 gram dan beratakhir 92,5597 gram ;
  - 1 (satu) bungkus sachet plastikkosong ;
  - 1 (satu) batangsendokwarnaorange ;

Dirampasuntukdimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Juni2021, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh JAHORAS SIRINGO RINGO, SH., MH.dan HERIANTO,SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 444/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh WIDYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RIYEN MULIANA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH., MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

HERIANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, SH.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)